## TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA HOTEL TERHADAP BARANG BAWAAN TAMU

## ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

No. Reg 1 1118/H/91
Cal Number 1118 PE/A.
Proses 191 3

Erma Boedi Setyaningroem

NRP 2880901

NIRM 88.7.004.12021.43701

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA SURABAYA 1991

Surabaya, 5 Juli 1991

Mahasiswa Yang Bersangkutan

ERMA BOEDI SETYANINGROEM

MENGETAHUI :

Dekan

DANIEL DJOKO TARLIMAN, SH

**Pembimbing** 

EKO SUGITARIO, SH

M. SOETOPO, SH

Setiap negara terutama negara yang sedang berkembang. termasuk negara Indonesia. dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalnya telah melakukan pembangunan nasionalnya yang dilakukan secara hertahap dan herencana.

Sektor pariwisata merupakan salah satu hagian dari pembangunan di bidang ekonomi, juga tidak luput dari perhatian pemerintah, mengingat potensi alam yang dimiliki Indonesia sanggup menggugah minat wisatawan, khususnya wisatawan asing untuk datang ke tempat wisata tersebut. Peningkatan pembangunan sektor pariwisata juga tidak terlepas dari pembenahan sarana dan prasarana dalam bidang kepariwisataan yang menyangkut langsung pelayanan terhadap manusia yang mengadakan perjalanan wisata antara lain bidang rumah penginapan khususnya hotel.

Peningkatan fasilitas di bidang hotel tersebut di lakukan haik dari segi kualitas maupun kuantitas terhadap sarana yang ada, agar setiap tamu tidak merasa bosan untuk tinggal lebih lama di hotel. Dari segi kualitas termasuk pula peningkatan keamanan terhadap para tamu selama mereka menginap di hotel tersebut.

Pelayanan peningkatan keamanan terhadap tamu ho-

tel tersebut, menyangkut pula keamanan terhadap barang bawaan milik tamu hotel selama mereka menginap di hotel sehingga diperlukan semacam adanya pentiipan barang bawaan milik tamu agar terhindar dari adanya kerusakan, kehilangan, dan masalah-masalah lain yang tidak dikehendaki oleh tamu.

Penitipan barang bawaan tamu hotel dengan tujuan mengamankan barang bawaan tamu hotel dari adanya kerusakan maupun kehilangan merupakan salah satu prestasi yang dilakukan ole pengusaha hotel bagi tamunya, dan lebih nyata lagi prestasi tersebut diwujudkan dalam tanggungjawab yang dilakukan oleh pengusaha hotel dalam menjamin rasa aman terhadap harang bawaan tamu.

## Pasal 1709 KUH Perdata menentukan :

Orang-orang yang menyelenggarakan rumah penginapan dan pengusaha-pengusaha losmen adalah sebagai orang-orang yang menerima titipan barang, bertanggungjawab untuk barang-barang yang dibawa oleh tamu yang menginap pada mereka. Penitipan barang yang semacam itu dianggap sebagai penitipan barang karena terpaksa.

## Sedangkan pasal 1710 KUH Perdata menentukan :

Mereka adalah bertanggungjawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau lain-lain budak dari rumah penginapan maupun oleh setiap orang lain.

Dari ketentuan pasal 1709 dan pasal 1710 KUH Perdata tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap pengusaha hotel bertanggung jawah secara terpaksa terhadap barang bawaan tamu yang menginap di hotelnya.

Dalam praktek yang berlaku di hotel, para tamu hotel diberi kebebasan untuk menentukan sikap dalam usaha mengamankan barang bawaannya dari terjadinya kerusakan maupun kehilangan, sehingga bagi tamu hotel tidak ada keharusan untuk menitipkan barang bawaannya secara khusus kepada pihak hotel. Dalam kondisi demikian, pihak hotel harus membuat batasan yang tegas mengenai tanggung jawah yang dapat diherikan terhadap adanya kehilangan maupun kerusakan yang menimpa barang bawaan tamu.

Sehagai konsekuensi tanggung jawah pengusaha hotel terhadap adanya kerusakan maupun kehilangan yang menimpa barang bawaan tamu hotel, pengusaha hotel harus memberikan ganti rugi. Namun sebagaimana diketahui bahwa pihak hotel memberikan kebebasan sepenuhnya bagi para tamu mengamankan barang bawaannya dari kerusakan maupun kehilangan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktek pelaksanaan perjanjian penitipan barang bawaan tamu di hotel.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam penelitian tersebut, dilakukan pendekatan masalah secara Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang ada kaitan-nya dengan permasalahan ini. Selain itu dilakukan wawan-cara dengan pihak, pejabat yang berwenang, khususnya pengusaha hotel dan para tamu hotel. Setelah data terkum-pul, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- Fase pengumpulan data : 10 Januari 30 Januari 1991
- Fase pengolahan data : 31 Januari 0 Pebruari 1991
- Fase analisis data : 10 Pebruari 25 Pebruari 1991

Obyek penelitian adalah pelaksanaan perjanjian penitipan barang yang dikaitkan dengan tanggungjawab pengusaha hotel, apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan terhadap barang bawaan tamu. Lokasi penelitian yaitu di Sahid Surabaya Hotel.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah :

1. Tanggung jawab yang diberikan oleh pengusaha hotel terhadap barang bawaan tamu hotel tidak merupakan tanggung jawab yang mutlak, melainkan pengusaha hotel membatasi tanggung jawabnya terhadap barang maupun uang dititipkan secara khusus pada pihak hotel.

- 2. Untuk barang-barang yang tidak dititipkan secara khusus, pihak hotel masih memberikan kelonggaran untuk
  memberikan ganti kerugian, yaitu terhadap barang-barang yang tidak berharga yang dipakai oleh tamu untuk
  kebutuhan sehari-hari. Adapun besar kecilnya ganti
  kerugian tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan pimpinan hotel.
- 3. untuk barang-barang yang dititipkan secara khusus, apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan, besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh pihak hotel adalah sebesar 100% dari harga barang atau pihak hotel akan mengganti harang yang sama seperti barang yang hilang atau rusak tersebut.